



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S- 870 /MK.05/2018
Sifat : Segera
Hal : Perpanjangan Jam Layanan Penyetoran
Penerimaan Negara Akhir Tahun Anggaran 2018
Pada Bank/Pos Persepsi

13 November 2018

✓ Yth. Para Direktur Utama Bank/Pos Persepsi
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2018, guna memfasilitasi layanan penyetoran penerimaan negara kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank/Pos Persepsi agar membuka loket layanan penyetoran penerimaan negara pada tanggal 31 Desember 2018 minimal hingga pukul 17.00 waktu setempat.
2. Bank/Pos Persepsi agar memastikan seluruh fasilitas penyetoran penerimaan negara melalui kanal layanan elektronik (ATM/*Internet Banking/Mobile Banking/EDC/dll*) aktif.
3. Penerimaan negara yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018 setelah pukul 15.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat diatur sebagai berikut:
 - a. dibukukan sebagai penerimaan negara tanggal 31 Desember 2018;
 - b. dilimpahkan ke rekening SUBRKUN DIT PKN di Bank Indonesia paling lambat tanggal 2 Januari 2019 pukul 09.00 WIB;
 - c. Bank/Pos Persepsi wajib menyampaikan LHP Elektronik paling lambat tanggal 2 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dan rekening koran elektronik paling lambat tanggal 2 Januari 2019 pukul 15.00 WIB kepada KPPN Khusus Penerimaan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Gubernur Bank Indonesia
2. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Jenderal Anggaran
6. Direktur Jenderal Pajak
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
8. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara